

No. K/105/10-6/15



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Polimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Program Wajib Belajar/Pengantar Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya pengesahan terhadap pada se-
dua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahanya pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PUKA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/W3/1 d/74

MEMUTUSKAN :

Behwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini :

Nama : ...
Jenis & tingkat : ...
Alamat : ...
Didirikan tahun : ...
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : ...
Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-
GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk : 305

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di-
tanai dan diregistrasikan sel. gantinya tersebut.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 1975

Ag. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

MINAR ISMAIL

REP. 110K : 270/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. : Ik/3.c/65/1012/1981

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. L. A. H.
2. Alamat : Jalan :
Desa : Tenggiling
Kecamatan : Pangreh
Kabupaten : Pangreh
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1-12-1974
Oleh : K. A.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 25-Februari-1981



Kantor Wilayah Departemen Agama
Prop. Jawa Tengah
Jang Pendidikan Agama Islam

MIDCHAI, B.A.

NIP. : 150007080